



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerjadi masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kerja individu;
 - 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya Penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menyesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1	Syamsul	Ketua KPU Kab. Indragiri Hilir	Pengarah
2	Dedi Irawan	Anggota KPU Kab. Indragiri Hilir	Pengarah
3	Muhammad Yusuf	Anggota KPU Kab. Indragiri Hilir	Pengarah
4	Mohd Riza Fahlif	Anggota KPU Kab. Indragiri Hilir	Pengarah
5	Muhammad Arif	Anggota KPU Kab. Indragiri Hilir	Pengarah
2. TIM KERJA			
1	Rini Ambarwati S	Sekretaris	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Rianty Subina	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Ali Aman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Imam Ardhy	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	Hari Cahyono	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Imam Ardhy	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	Arief Saputra	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Harry Kurniawan	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Fajar Rido Butar Butar	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
C. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Imam Ardhy	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	Nopiah Sriwati	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Ahadi Ramadian	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Rudy Kurnianto	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Ledy Suanda	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6	Dahri Usnidar	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7	Adelia Dwinta Pratiwi	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8	Wedi Kurniawan	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Ali Aman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2	Rahmah	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3	Fajar Rido Butar Butar	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Raudah Wati	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Andi Rismanto	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6	Venti Millenia sari	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Rianty Subina	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Sani Irawan	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Arief Saputra	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Annisya Milenia Ramadhani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Frizca Ferina	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Harry Cahyono	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	Lulu Andika Pahlawanda	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Andhika Rana Eka Brata	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Qurrata A'yuni	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Harry Kurniawan	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	R. Rahmanuddin	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	Erni Hartuti	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Ahmad Effendi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Indra Rusydi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Pianty Sabina